



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN
2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 189 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto dibatalkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/62.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/62.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah Kota Mojokerto.
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 189 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 189

Dihapus”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 April 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

MASUD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 27 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS AGOES NIRBITO M. W., SH., M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 82-9/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN
2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :
188/62.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah Kota
Mojokerto mengamanatkan pencabutan Pasal 189 Peraturan Daerah Kota Mojokerto
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-
undangan tidak boleh mencantumkan Delegasi Blangko.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MASUD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 82-
9/2017